

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu perusahaan atau suatu pekerjaan apapun tidak luput dari pengelolaan masalah administrasi, karena administrasi merupakan titik pokok di dalam perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak, perusahaan itu dibutuhkan administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang terdapat didalam sesuatu organisasi modern yang memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam memecahkan masalah pembiayaan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari aspek Hukum, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perpajakan, seperti Undang Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi Bangunan merupakan pajak pemerintah yang pengelolaannya ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Pajak Bumi Bangunan meskipun dikelola oleh pemerintah pusat, hasilnya diperuntukkan bagi Pemerintah daerah. Dengan demikian pajak bumi dan bangunan termasuk salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan
2. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan dan
 - c. Pendapatan lain-lain
3. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekaayaan daerah yang dipisahkan.²

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem perpajakan. Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan kepatuhann wajib pajak, maka pemerintah diantaranya mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut *sunset policy*.³ Pada dasarnya *sunset policy* bertujuan untuk membaantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak agar terus meningkat dan mendorong wajib pajak agar lebih jujur, patuh, dan konsisten dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang dan sukarela dalam melaksanakan kewajibann pajaknya. Namun, pada kenyataannya masih ada wajib pajak yang belum/tidak memanfaatkann program *sunset policy* tersebut secara maksimal, karena masih ada keragu-raguan dari Wajib pajak atas *sunset policy* itu sendiri, masih adanya Wajib Pajak yang belum patuh sehingga memang tidak mau mengikuti program *sunset policy*, dan masih adanya Wajib Pajak yang belum mengetahui adanya *sunset policy* ini.⁴

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya

² Manihuruk Rumondang F.H., *Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Universitas Medan Area, 2019), hal. 2

³ Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Sunset Policy*. dalam <http://www.pajak.go.id> (Diakses pada 28 Maret 2020, pukul 06.40)

⁴ Aulia, Lailatul Ilma, Afifudin dan M. Cholid Mawardi, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Sunset Policy Di Badan Pelayanan Pajak Daerah*, (Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang), hal. 89

untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Ery mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak.⁵ Pada dasarnya tujuan penarikan ajak oleh Pemerintah ini adalah untuk mengurangi kekayaan dan menghimpun dana masyarakat bagi kepentingan umum. Dilihat dari sisi pelayanan Pajak yang diberikan Negara kepada masyarakat, kontra prestasi yang diberikan Pemerintah kepada pembayar Pajak tidak secara langsung dapat dinikmati olehnya.⁶

Menjamin pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan diatur pula mengenai sanksi bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ataupun terlambat memenuhi kewajibannya. Dalam ketentuan Perpajakan sanksi yang dapat diterapkan kepada wajib Pajak ada 2 (dua) macam, yakni sanksi Administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif itu sendiri juga dapat dibagi 2 (dua), yakni sanksi pembayaran bunga dan sanksi pembayaran denda. Bagi wajib pajak yang terlambat memberikan laporan tentang obyek Pajaknya menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3)

⁵ I Made Adi Darma Putra , *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)*, hal. 6

⁶ Yudhi Tristanto, *Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, Fakultas Hukum*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), hal. 3

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi denda sebesar 25% dari Pajak terutang. Adapun untuk wajib Pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 (2) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikenakan sanksi pembayaran bunga sebesar 2% dari pajak terutang maksimal 24 bulan sejak jatuh tempo. Penegakan hukum di bidang Pajak dilakukan oleh pejabat direktorat jenderal Pajak. Penegakan hukum ini meliputi upaya penyidikan terhadap wajib Pajak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perpajakan.⁷

Menurut beberapa tokoh ekonom muslim, seperti Yusuf Qardawi, Abdul Qadim Zallum, dan Gaz Inayah, sistem perpajakan disebut adil bila memenuhi tiga kriteria, antara lain: Pertama, pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar-benar dianggap perlu dan untuk mewujudkan kepentingan maqashid, karena pungutan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan Negara. Hal ini terbukti dari data tahun 2015 berkisar hingga 0,31%.⁸

Kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang untuk memikul dan beban tersebut harus didistribusikan secara adil diantara semua orang yang mampu membayar; Ketiga, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. Sistem pajak yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut dianggap sebagai penindasan pemerintah terhadap rakyat.

⁷ *Ibid.*, hal. 5

⁸ Gus fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017) hlm. 3

Dalam Al-Qur'an (bahasa Arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS. Al-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak(pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apayang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragamadengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yangdiberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar(jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan buruk.(QS.At-Taubah : 29)⁹*

Pada ayat tersebut itu, "jisyah" diterjemahkan dengan " pajak" .misalnya terdapat dalam kitab AL-Qur'an dan terjemahannya oleh departemen agama RI terbitan PT syamil bandung. Walaupun demikian, tidak semua kitab menerjemahkan kitab *jisyah* menjadi pajak . mislnya kitab AL-Qur'an dan arab terjemahannya oleh departemen Agama RI cetakan kerajaan saudi Arabiah atau cetakan CV Diponegoro Semarang, kata "*jisyah*" didalam QS AL-Taubah ayat 9: tetap diterjemahkan dengan "*jisyah*" saja. Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menerjemahkan "*jisyah*" menjadi pajak, namun lebih tepat menerjemahkan "*jisyah*" dengan padanan "upeti", sebab pajak lebih tepat disebut "*dharibah*".¹⁰

Sampai saat ini belum ada *fatwa* dari MUI yang menyatakan bahwa pajak itu halal! Hal sepenting itu belum ada fatwa, bandingkan dengan fatwa MUI tentang rokok, mie instan, bumbu masak, aliran sesat Ahmadiyah, dan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponogoro, 2015), hlm. 191

¹⁰ Gus fahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. 9

lain-lain. Jika pajak itu haram, pasti akan membawa dampak buruk kepada negara, karena kita semua sudah memakan sesuatu yang haram, termasuk petugas pajaknya.¹¹ Sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah : 168).*

Di dalam desa pasti ada yang namanya membayar pajak, entah itu bumi, bangunan, dll dan desa yang ingin saya teliti bertempat di Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung. Di dalam desa pasti ada yang namanya orang tidak patuh ataupun nakal didalam membayar pajaknya, pasti ada banyak jenis pelanggaran ataupun kenakalan pada warga desa antara ada yang tidak patuh, memanipulasi pembayaran ataupun keterlambatan dalam hal-hal tersebut. Pasti banyak cara orang-orang dalam mengatasi agar mereka bisa membayar pajak yang sedikit akan tetapi harta yang dia miliki sebenarnya itu sangat banyak, ada berbagai cara pasti mereka lakukan meskipun ada beberapa konsekuensi dari tindakan tersebut yang pastinya jika sampai ketahuan dengan pihak desa ataupun pihak berwajib maka siap-siap akan terkena sanksi yang sangat berat.

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menyajikan penelitian terdahulu yang relevan dengan berbagai masalah yang akan diteliti mengenai

¹¹ Gus fahmi, *Pajak Menurut Syariah...*, hal. .11

“Penerapan Sanksi Wajib Pajak terhadap Ketidakpatuhan, Keterlambatan, dan Pemanipulasian Wajib Pajak pada Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak”.

1. Penelitian terdahulu oleh Vivi Herlina¹² dengan judul Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan mencari pengaruh hukuman atau sanksi yang diterapkan kepada pelanggar. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam menggambarkan penelitian. Dan hasil dari peneliti mengasilkan hal yang positif dan membuat jera kepada wajib pajak.
2. Penelitian terdahulu oleh Erika Zahra Afifah,¹³ dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhann wajib pajak dalam membayar pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Penelitian terdahulu oleh Robert Saputra (2015) dengan judul Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). Menggunakan metode pendekatan kausatif. Dan mengasilkan hasil yang berpengaruh akan hal

¹² Herlina, *Skripsi Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci*, (Jambi: STIA Nusantara Sakti, 2020)

¹³ Erika Zahra Afifah, *Skripsi Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia, 2021)

tersebut karena kewajiban harus dilaksanakan dan kalau tidak akan terkena sanksi.¹⁴

4. Penelitian terdahulu oleh Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati dengan judul Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati. Menggunakan Metode analisis deskriptif dan menggunakan regresi linear berganda dan Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5. Penelitian terdahulu oleh George Wilher Sitorus¹⁵ dengan judul Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan SPT Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. Menggunakan pendekatan deskriptif dan dengan hasil mengungkapkan bahwa sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal itu disebabkan karena sikap mendorong individu untuk bertindak sesuai dengan evaluasi positif atau negatif yang individu miliki.

Berdasarkan latar belakang di atas pemebayaran pajak ataupun sejenisnya dan disini banyak wajib pajak yang berusaha untuk memanipulasi ataupun sejenisnya dan tidak taat atau yang lain maka peneliti berniat untuk meneliti pengaruh sanksi-sanksi yang di terapkan apakah berpengaruh akan

¹⁴ Robert Saputra, *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015)

¹⁵ Sakti Fransisco Situmorang, *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Saksi Administrasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019)

hal tersebut, maka peneliti berniat untuk mngambil kedalam penelitian dengan judul “ **Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Ketidapatuhan, Keterlambatan dan Pemanipulasian Wajib Pajak pada Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak**”.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan cangkupan yang dapat muncul dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada terkait dengan pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap yang melanggar pembayaran pajak ataupun yang memanipulasi akan wajib pajak pada Desa Buntaran Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung apakah berpengaruh besar atas sanksi yang diberikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak ?
2. Bagaimana penerapan sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat, tidak patuh, dan memanipulasi membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak ?

3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bagi Wajib Pajak di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak.
2. Memahami penerapan sanksi bagi Wajib Pajak yang terlambat, tidak patuh, dan memanipulasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak.
3. Memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menerapkan sanksi administrasi bagi wajib Pajak yang terlambat, tidak patuh, dan memanipulasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan informasi dan pencarian masalah yang di peroleh, saya berharap semua ini akan bermanfaat bagi:

1. Bagi Penulis, sebagai wawasan dan pengetahuan akan peraturan yang dibuat untuk penerapan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang

terlambat, tidak patuh, dan memanipulasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

2. Bagi Perusahaan, untuk mengetahui dan mengantisipasi agar tidak melakukan kesalahan didalam bekerja, karena disini membahas tentang penerapan sanksi yang melanggar dan kalau tidak, akan dikenakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat, tidak patuh, memanipulasi pembayaran pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dan berharap setelah mengetahui aturan-aturan ini akan menertibkan, meminimalisir, dan membuat jera bagi yang melanggar.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan acuan ketika melakukan penelitian yang selanjutnya, terutama untuk penerapan sanksi bagi Wajib Pajak melanggar atas pembayaran apajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bagi yang khusus ataupun umum
 - a. Memberikan tambahan, acuan, dan wawasan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pada administrasi Negara.
 - b. Diharap dapat membantu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan mengenai penerapan sanksi bagi wajib Pajak yang melanggar membayar Pajak

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Buntaran bagian Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel yang diteliti yaitu tentang sanksi keterlambatan, tidak patuh, dan pemanipulasian wajib pajak sebagai variabel yang dituju. Sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah semua wajib pajak yang melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian lebih fokus pada permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini.

G. Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan sebuah petunjuk suatu variabel penelitian diukur. Hal ini sangat sekali membantu penulis dalam mengetahui baik buruknya konsep yang dibangun. Definisi tersebut adalah:

1. Sanksi administrasi yaitu merupakan hal yang sangat di hindari wajib pajak, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak sadar bahwa mereka sering mengulang kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari sanksi pajak, harus mengetahui apa saja kesalahan yang dapat menimbulkan sanksi pajak. Berikut contoh-contoh kesalahan tersebut:
 - a. Lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak

- b. Menunda pembayaran pajak
- c. Menyembunyikan data

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan. Adapun perbedaan antara denda, bunga dan kenaikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.
- b. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per-bulan.
- c. Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarannya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.¹⁶

¹⁶*Pajak online, sanksi pajak* dalam <https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/sanksi-pajak-di-indonesia> (Diakses pada 28 Maret 2020 pukul 07.13)

2. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu adalah:

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Adapun menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu, mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam bukunya Siti Kurnia Rahayu yaitu:

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan yang mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.¹⁷

¹⁷ Hestanto, *Kepatuhan Wajib Pajak*, Dalam <https://www.hestanto.web.id/kepatuhan-wajib-pajak/> (Diakses pada 28 Maret 2020 pukul 19.56)

Kepatuhan Wajib Pajak juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang membayar di Kantor Pelayanan Pajak.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka gambaran sistem yang telah disusun inidibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAGIAN AWAL

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, waktu dan tempat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau pedoman dari penulisan skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penulis dalam mengumpulkan data maupun metode dalam merancang sistem yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Desa Buntaran.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang analisis dengan mengkonfirmasi atau menghubungkan antara temuan dengan teori dan penelitian yang dilakukan.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ke enam ini berisi tentang: a) kesimpulan data hasil penelitian, dan b) saran-saran atau rekomendasi yang berkaitan dengan realita hasil penelitian, kata penutup, serta pada bagian akhir dicantumkan daftar pustaka.

BAGIAN AKHIR

Bagian ini terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.